



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Hawa, Lahir di Enrekang 31 Desember 1957, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di jalan H. A. M. Arsyad RT.002, RW.002 kelurahan Bukit Harapan, kecamatan Soreang, Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372037112570160;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7372-LT-17112017-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 20 November 2017 nama pemohon terbaca dan tertulis HAWA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957;
3. Bahwa berdasarkan paspor pemohon dengan No : E1856392 tertulis dan terbaca HAWA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957;
4. Bahwa berdasarkan KTP lama pemohon dengan NIK: 7372037112350108, pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1935;

Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pada Setoran BPIH pemohon tertanggal 26 Desember 2012, pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1935;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : 148.3/639/Bukit Harapan yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Harapan pada tanggal 22 Desember 2023, menyatakan bahwa benar yang tertera di E-KTP HAWA lahir pada tanggal 31 Desember 1957 sedangkan yang tertera di KTP lama dan Kartu Setoran BPIH pemohon tertulis dan terbaca HAWA lahir pada tanggal 31 Desember 1935 adalah orang yang sama (1 orang);
7. Bahwa karena tahun lahir pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kelurahan, E-KTP, Paspor tidak sama dengan Setoran BPIH pemohon, sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan tahun lahir pemohon yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HAWA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957 juga disebut HAWA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1935 adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan tahun lahir yang benar digunakan sekarang adalah 1935 yang sesuai tertera dalam Setoran BPIH Pemohon;
9. Bahwa untuk penetapan tahun lahir pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HAWA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957 juga disebut HAWA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1935 adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan tahun lahir yang benar digunakan sekarang adalah tahun 1935 yang sesuai tertera dalam Setoran BPIH Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 2 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372037112570160 atas nama HAWA, tertanggal 12-01-2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-17112017-0014, tertanggal 20 November 2017 atas nama HAWA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957, anak ke tiga, perempuan dari Ibu MAISA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372037112350108 atas nama HAWA, tertanggal 22-11-2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 7372031105074993, tanggal 14-09-2020 atas nama kepala keluarga SAWALANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372033009100056, tanggal 22-11-2012 atas nama kepala keluarga SYAWAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Paspor Nomor E1856392, tertanggal 26 Desember 2023 atas nama HAWA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148.3/639/Bukit Harapan, tertanggal 22 Desember 2023 atas nama HAWA, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi setoran BPIH Nomor Porsi : 2300193785 tertanggal 26 Desember 2012, atas nama HAWA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KASMA.

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah anak kandung

Hal 3 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAWALANG dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Hasna, Toufan, Hasni, Asri Sawalang, Kasmawaty (Saksi), Nasir, Haerul dan Supriadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Maisa, Pemohon lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, E-KTP baru dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama lahir Pemohon Hawa dan sehari-hari di rumah dan lingkungan tempat tinggal Pemohon dipanggil dengan nama Hawa;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam berkas administrasi Pemohon diantaranya pada Akta Kelahiran, E-KTP baru, Kartu Keluarga baru dan Paspor Pemohon yaitu Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957, sedangkan pada KTP lama dan kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pemohon tertulis Pemohon lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1935;
- Bahwa penulisan tahun lahir Pemohon pada KTP Pemohon awalnya di KTP Pemohon yang dulu tertulis Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember tahun 1935 namun pada saat Pemohon membuat KTP baru, Pemohon menyuruh orang lain untuk mengurus KTP Pemohon sehingga terbit KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru tertulis Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tahun kelahiran yang berbeda terhadap satu orang yang sama agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun kelahiran yang tercatat pada dokumen atau berkas Pemohon dan Pemohon ingin tetap menggunakan tahun kelahiran yang telah tercatat pada kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama HAWA lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 adalah orang yang sama dengan HAWA lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon atau pihak lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal 4 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUTAMI;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAWALANG dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Hasna, Toufan, Hasni, Asri Sawalang, Kasmawaty, Nasir, Haerul dan Supriadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Maisa, Pemohon lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, E-KTP baru dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama lahir Pemohon Hawa dan sehari-hari di rumah dan lingkungan tempat tinggal Pemohon dipanggil dengan nama Hawa;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam berkas administrasi Pemohon diantaranya pada Akta Kelahiran, E-KTP baru, Kartu Keluarga baru dan Paspor Pemohon yaitu Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957, sedangkan pada KTP lama dan kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pemohon tertulis Pemohon lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1935;
- Bahwa penulisan tahun lahir Pemohon pada KTP Pemohon awalnya di KTP Pemohon yang dulu tertulis Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember tahun 1935 namun pada saat Pemohon membuat KTP baru, Pemohon menyuruh orang lain untuk mengurus KTP Pemohon sehingga terbit KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru tertulis Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tahun kelahiran yang berbeda terhadap satu orang yang sama agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun kelahiran yang tercatat pada dokumen atau berkas Pemohon dan Pemohon ingin tetap menggunakan tahun kelahiran yang telah tercatat pada kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama HAWA lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 adalah orang yang sama dengan HAWA lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon atau pihak lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Hal 5 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan yang menyatakan bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru, Kutipan Akta Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga (baru) milik Pemohon yaitu Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 dan nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dan kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pemohon yaitu Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP) baru, Bukti P-3 (KTP) lama, Bukti P-4 (Kartu Keluarga) baru, Bukti P-5 (Kartu Keluarga) lama, Bukti P-7 (Surat Keterangan Lurah Bukit Harapan) dan Bukti P-8 (Setoran BPIH) serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare sehingga karenanya Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Kasma dan Saksi Sutami yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) tahun kelahiran

Hal 6 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (baru) dan Paspor milik Pemohon tertulis Pemohon Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 (Vide Bukti P-1, P-2, P-4, dan P-6) sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, dan kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pemohon yaitu Pemohon Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935 (Vide Bukti P-3 dan P-8). Selain itu juga Saksi Kasma dan Saksi Sutami menerangkan bahwa Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935 adalah satu orang yang sama, hal tersebut dikuatkan dengan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (lama) dan Bukti P-7 berupa surat keterangan Kepala Lurah Bukit Harapan Kota Parepare, yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana tertulis didalam E-KTP (baru) dan Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935 sebagaimana yang tertulis didalam KTP lama dan kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), adalah nama dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Kasma dan Saksi Sutami, bahwa Hawa lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1935 adalah nama, tanggal, bulan, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sejak Pemohon lahir dan tetap digunakan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim memang terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru, Kutipan Akta Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga (baru) milik Pemohon dengan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dan kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pemohon, namun Hakim melihat adanya kesamaan data yang meliputi nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga lama dan baru, Kartu Tanda Penduduk baik yang lama maupun yang baru milik Pemohon, Paspor, kartu setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pemohon serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Harapan yaitu tertulis Pemohon lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.A.M. Arsyad RT/RW 002/002 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1957 dan Pemohon Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1935 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 7 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu petitum poin 2 tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka petitum poin 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Hawa lahir di Enrekang tanggal 31 Desember tahun 1957 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon Hawa lahir di Enrekang tanggal

Hal 8 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember tahun 1935 dan selanjutnya tahun kelahiran yang dipakai dan digunakan sekarang adalah tahun 1935;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Arifuddin, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Pemberkasan : Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Penggandaan : Rp. 3.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Hak Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).-

Hal 9 dari hal 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)